



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 423.7/Kep. 10 Disdik.2010
Lampiran : 2 (dua) berkas

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN AKHIR SEKOLAH BERTARAF NASIONAL (UASBN) SD/MI, UJIAN NASIONAL SMP/MTs, SMA/MA, SMK, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, PAKET B, PAKET C) TAHUN PELAJARAN 2009/2010

BUPATI SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dan untuk memperoleh keterangan mengenai mutu pendidikan pada sekolah, perlu diselenggarakan penilaian secara nasional pada akhir masa satuan pendidikan;
- b. bahwa penilaian pada akhir masa satuan pendidikan dilakukan melalui penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Bertaraf Nasional (UASBN) SD/MI, Ujian Nasional pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, untuk menunjang kelancaran penyelenggaraannya, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Sekolah Bertaraf Nasional (UASBN) SD/MI, Ujian Nasional SMP/MTS, SMA/MA, SMK, dan Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C) Tahun Pelajaran 2009/2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/U/2001 tentang Penilaian Hasil Belajar Secara Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 74 Tahun 2009 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2009/2010;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Sekolah Bertaraf Nasional (UASBN) SD/MI, Ujian Nasional SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C) Tahun Pelajaran 2009/2010 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yaitu :
- a. melakukan persiapan untuk pelaksanaan ujian;
 - b. mendata siswa SD/MI yang akan mengikuti Ujian Akhir Sekolah Bertaraf Nasional (UASBN), siswa SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C) Tahun Pelajaran 2009/2010 yang akan mengikuti Ujian Nasional;
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan kepada Bupati.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut dengan Ketua Panitia.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Januari 2010

BUPATI SUMEDANG,
DON MURDONO

SALINAN :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Wakil Bupati Sumedang;
5. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang;
6. Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
7. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumedang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 423.7/Kep.10-Disdik/2010
Tanggal : 4 Januari 2010
Tentang : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN AKHIR SEKOLAH BERTARAF NASIONAL (UASBN) SD/MI, UJIAN NASIONAL SMP/MTs, SMA/MA, SMK, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, PAKET B, PAKET C) TAHUN PELAJARAN 2009/2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Pengarah : Bupati Kabupaten Sumedang
- II. Penanggungjawab : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
2. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Sumedang
- III. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
Wakil Ketua I : Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang
Wakil Ketua II : Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
Wakil Ketua III : Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
- IV. Sekretaris : Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
Wakil Sekretaris I : Kepala Bidang Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
Wakil Sekretaris II : Kepala Bidang Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
Wakil Sekretaris III : Kepala Seksi Mapenda pada Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang
- V. Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
Wakil Bendahara : Ruhdimat
(Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang)
- VI. Sekretariat :
Koordinator : Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
Anggota : 1. Kepala Seksi Mutu Pendidik pada Bidang Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
2. Kepala Seksi Mutu Tenaga Kependidikan pada Bidang Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
3. Drs. Asep D. Darmawan, M.Pd.
(Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang)
4. Ahmad Saidi, S.Pd.
(Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang)

5. Sjariep Hidayat, S.Sos
(Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang)
6. Ence Hidayat, S.Sos
(Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang)
7. Sadikin, S.Pd., M.Si
(Kepala UPTD TK, SD dan Pendidikan Non Formal
Kecamatan Sumedang Utara)
8. Enduy Sasmita, S.Pd., M.Si
(Kepala UPTD TK, SD dan Pendidikan Non Formal
Kecamatan Buahdua)

VII. Penerimaan Soal dan Pengamanan

- Koordinator : Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan pada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
- Anggota : 1. Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan pada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
4. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan pada Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
5. Unsur Kepolisian Resor Sumedang
6. Unsur PGRI Kabupaten Sumedang
7. Unsur Dewan Pendidikan Kabupaten Sumedang;
8. Unsur Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS)

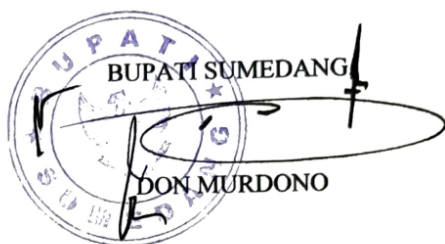
VIII. Pengelolaan Ijazah dan Daftar Nilai Ujian Nasional (DANUN)

- Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
- Anggota : 1. Titin Supriatin, S.Pd.
(Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang)
2. Ade Sobari, B.A.
(Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang)
3. Heri Dahyar
(Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang)
4. Miftahul Arifin
(Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang)
5. Duddy Supriadi
(Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang)
6. Ganjar Asmana
(Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang)

IX. Pelaporan dan Evaluasi

Koordinator : Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumedang

Anggota : 1. Drs. Adang Sujana
(Pengawas SMP/SMA)
2. Drs. Maman Suparman
(Pengawas SMK)
3. Sutisna, S.Pd., M.Si
(Pengawas SMP/SMA)
4. Drs. Yayat Rukmana
(Pengawas TK/SD)



The image shows a circular official stamp of Kabupaten Sumedang. The text 'BUPATI SUMEDANG' is printed across the center of the stamp. Overlaid on the stamp is a large, stylized handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'DON MURDONO' is printed in a bold, sans-serif font.

BUPATI SUMEDANG
DON MURDONO